



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 24 Februari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung N a m a XXXXXX, Tempat,tanggal,lahir Brebes, 04-08-2003 (umur 17 tahun, 6 bulan), Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan -,Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan calon suaminya : N a m a XXXXXX, Tempat,tanggal,lahir Brebes, 26-11-1999 (umur 21 tahun, 3 bulan), Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Peternak, Tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Brebes, Yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXX tanggal 22 Februari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan selama 4 tahun, bahkan telah bertunangan selama 2 tahun, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,-- (Empat juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, calon mempelai wanita yang bernama XXXXXX hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut

- Calon mempelai wanita sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan calon mempelai pria karena sudah saling mencintai dan sudah siap menjadi isteri walaupun belum berumur 19 tahun;
- Calon mempelai wanita saat ini masih perawan dan tidak ada yang melamarnya kecuali calon mempelai pria tersebut yaitu XXXXXX ;
- Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai pria;
- Bahwa, calon mempelai pria yang bernama XXXXXX hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saat ini calon mempelai pria sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita tersebut karena sudah saling mencintai dan telah siap mental untuk menjadi suami ;
 - Calon mempelai pria masih jejak dan calon mempelai wanita masih perawan ;
 - Calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita tersebut dan sudah diterima, dan tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai pria tersebut;

Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai wanita ;

Bahwa, orang tua calon mempelai pria yang bernama XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di XXXXXX , Kabupaten Brebes hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita dan sudah diterima ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs



- Saat ini calon mempelai pria sudah mencintai calon mempelai wanita dan telah siap secara mental untuk menjadi suami ;
- Saat ini calon mempelai wanita masih gadis dan calon mempelai pria masih jelek dan tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai pria tersebut ;
- Calon mempelai pria Tidak ada hubungan muhrim maupun hubungan sepersusuan dengan calon mempelai wanita ;
- Calon mempelai pria harus segera dinikahkan dengan calon mempelai wanita sebab khawatir melanggar aturan agama;
- Keluarga calon mempelai pria sanggup membimbing kedua calon mempelai .
- Calon mempelai pria sudah mempunyai pengasilan yang cukup;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXX tanggal 01 Nopember 2012 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXX tanggal 03 Nopember 2012 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXX tanggal 23 April 1986 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi kartu Keluarga nomor XXXXXXXX tanggal 07 Desember 2017 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi surat keterangan domisili calon mempelai wanita nomor 12/11/2021 tanggal 22 Pebruari 2021 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran calon mempelai wanita nomor XXXXXX tanggal 10 Pebruari 2021 , telah bermeterai dan telah dinazzegelele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan penduduk calon mempelai pria nomor XXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2019 , telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P 7)
8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung , Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Pebruari 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P 8) ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXX , umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita serta calon mempelai pria sebab sebagai kakak kandung Pemohon I ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX;

- Bahwa Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan muhrim , ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Sampai saat ini Tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai laki laki tersebut yaitu XXXXXXXX
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

2. Nama XXXXXXXXX ,umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai wanita serta mempelai pria sebab sebagai menantu Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX;

- Bahwa Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan muhrim ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Tidak ada yang melamar calon mempelai wanita kecuali calon mempelai laki laki tersebut yaitu XXXXXX;
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penasehatan namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon ,telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat diwilayah hukum Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Pemohon 1 dan Pemohon II masih terikat suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung menolak pernikahan anak Pemohon 1 dan Pemohon II , karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agama Islam , dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan muhrim ataupun sepersusuan;

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun , namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang cukup , maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H. Oleh Drs. Mahli, S.H, sebagai hakim , dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan ,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan ,SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 110/Pdt.P/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,-
PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	315.000,-